ANDITA'S LAW ELEMAN

KANTOR ADVOKAT, CORPORATE LAWYER, PENASEHAT/ KONSULTAN HUKUM Advokat In. Tonin Tackta Singarimbun SH

Jakarta, 23 Maret 2020

No: 04/ALF-ARMI/PUU-0320

Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 182 ayat 4, Pasal 183, Pasal 184 ayat

(1) huruf a, b.

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Di Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Hari : Pobu

Tanggal: 25-3-2026

Jam : 00.46 W.B.

(b) orline: 99/0AN.0NUNT/2010)

GAJAH MADA

DITERIMA DARI ..

Sehubungan dengan HAK KONSTITUSI yang melekat pada warga Negara in casu RAKYAT INDONESIA maka dirasa perlu meminta kepastian kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi melalui Ketua Mahkamah Konstitusi RI untuk di periksa, diadili dan dijatuhkan suatu putusan atas ketidak pastian hukum terhadap permohonan PUU berikut ini—

Nama

: AZWARMI als ARMI

NIK

: 1107090606750001 : Aceh, 06 Juni 1975

Tempat/ Tgl. lahir Jenis kelamin

Laki-laki

Kebangsaan

Indonesia

Tempat tinggal

Jalan Arya Putra Kp. Bulak RT 03/09 No. 60

Serua

Kelurahan

Kecamatan Ciputat,

Tangerang Selatan

Agama Pekeriaan Islam Swasta

Pendidikan

SMA

dan dalam permohonan ini tidak dapat mengajukan sendiri karena dalam status penahanan akibat dakwaan pasal 1 ay 1 UU drt nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api di Pengadilan Tinggi DKI jo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perkara nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST berdasarkan permohonan Banding dari JPU tanggal 19 Maret 2020 sekitar jam 16.15 dari pembacaan putusan oleh Majelis Hakim tanggal 19 Maret 2020 mulai jam 17.00 WIB dengan Surat Penuntutan 2 tahun

dan vonis 1 tahun-

ALAMAT:



18th Floor Jalan Kasablanka Raya Kav-88 Jakarta Selatan 12870 - INDONESIA

Tel/Fax: HP/WA:

E-mail:

Memberiktan kuasa kepada : Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., Advokat Ananta Rangkugo SH., Advokat Hendri Badiri Slahaan SH., Advokat Julianta Sembiring SH., Advokat Nikson Aron Siahaan SH., dan

A. DASAR PERMOHONAN

PEMOHON dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian sebagaimana NORMA berikut ini:

- I. Pasal 182 ayat 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP berbunyi "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang." khususnya frasa harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang—
- II. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya" khususnya frasa tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi—

Penjelasan Pasal 183 : Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

- III. Pasal 184 ayat (1) huruf a, b. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP berbunyi "Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi:
 - b. keterangan ahli;

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (BATU UJI):

- ii Pasal 27 ayat (1) berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"—
- ii Pasal 28D ayat 1 berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"
- Pasal 28I ayat 1 berbunyi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, dan

ayat 2 berbunyi "Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."

B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Bahwa amandemen UUD 1945, salah satunya telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"—
- 2. Bahwa Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum"
- 4. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam pasal 29 ayat 1 huruf a Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusuannya bersifat fnal untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap UUD 1945, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil undang-undang ini;

B. KEDUDUKAN HUKUM LEGAL STANDING PARA PEMOHON

- 2. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (the sole interpreter of constitution) yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada Mahkamah Konstitusi—
- 3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;

- 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berfungsi antara lain sebagai "guardian" dari "constitutional rights" setiap warga negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan uji materiil Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP
- 5. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian UndangUndang menyatakan bahwa: Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia;
 - kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.
- 6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945";
- 7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
 - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitutional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; —
 - kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
 - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 8. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa "warga masyarakat pembayar pajak (tax payers) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hal ini sesuai dengan adagium "no taxation without participation" dan 4 sebaliknya "no participation without tax". Ditegaskan MK "setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang";

Berdasarkan uraian di atas maka kedudukan PEMOHON adalah pada angkat 7 huruf e "ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi"

C. LATAR BELAKANG KERUGIAN KONSTITUSI

a FAKTA versi PEMOHON

- (1) Pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2018 sejumlah ulama, Kyai, Habaib, santri, tokoh aktivis serta purnawirawan Jendral TNI menggelar HAUL AKBAR mendoakan jasa-jasa pahlawan revolusi dan para Syuhada atas pengkhiatan dan kekejaman PKI di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur yang mana tersebut nama-nama yang hadir antara lain Habib Muhsin, Habib Ali, Mayjend TNI (Purn) Kizlan Zen, Brigjend TNI (Purn) Adityawarman, Mayjend TNI (Purn) Tatang Zaenudin, Dr. Toha Abas dan sejumlah tokoh lain, ditambah pula perwakilan Ormas yang mendukung giat Haul Akbar tersebut seperti; PP, PRASA, FPM, PA 212, DDII, FPI, STII, KB PII, RAMPAS, GEMPUR, UPI..—
- (2) Dalam acara tersebut sebagai Sekertaris pelaksana adalah Azuvivi als Vivi yang menyambut Kivlan Zen dalam perteman tersebut dan tidak diketahui secara pasti hadir juga H. Kurniawan als Iwan adalah Ketua LSM Trisula—
- (3) Selanjutnya dalam pertemuan 212 di Monas bulan Desember 2018 diberitahu tentang ada rencana pembunuhan oleh Wiranto, Lubut Binsar Panjaitan, Gorece Mere, Budi Gunawan dan Gorece Mere melalui Anggota Densus 88 untuk melakukan pembunuhan terhadap Kivlan Zen yang diketahui oleh H. Kurniawan als Iwan sehingga dipekerjakan EKA sebagai Supir dan Mengawal—
- (4) Pada tanggal 2 bulan Febaruari 2019 diberikan sejumlah uang Rp. 5.000.000,- oleh Kivlan Zen kepada H. Kurniawan untuk mengadakah demostrasi anti Democratic Policing yang dicetuskan Kapolri Tito Karnavian, yang mana tempat demo di depan Istana Negara Monas Jakarta Pusat oleh sekumpulan orang dan menggunakan baner/ spanduk—
- (5) Selanjutnya Kivlan Zen pada pertemuan ke-2 (11 Februari 2019) dan ke-3 (19 Feb 2019) selanjutnya Kivlan Zen meminta kepada H. Kurniawan untuk mengadakan demostrasi mendukung SUPERSEMAR pada tanggal 12 Maret 2019, dan untuk itu ada menyerahkan uang sejumlah Rp. 145 juta dari uang Sing \$ 15.000 yang ditukar di Money Chager yang kejadiannya pada tanggal 9 Maret 2019 di Kelapa Gading Jakarta Timur—
- (6) Eka yang dipekerjakan H. Kurniaiwan tidak dapat melanjutkan tugasnya dan diganti dengan Azuarmi (PEMOHON) dan dalam pembicaraan antara Eka, Azuarmi dan H. Kurniawan maka diulang lagi informasi mengenai ada rencana pembunuhan terhadap Kivlan Zen oleh Wiranto, Lubut Binsar Panjaitan, Gorece Mere, Budi Gunawan dan Gorece Mere melalui Anggota Densus 88
- - 8) H. Helmi Kurniawan pada bulan Maret 2019 ada sejumlah 4 (empat) kali menerima uang yaitu dari Kivlan Zen sebanyak 2 kali dan dari Habil Marati sebanyak 2 kali sehingga total yang diterima Rp. 155.000.000,- dengan rincian Rp. 145 juta + Rp. 50 juta + Rp. 10 juta dan Rp. 50 juta yang kesemuanya untuk demo mendukung / peringaan SUPERSEMAR pada tanggal 12 Maret 2019
- (9) Dengan tidak berhasilnya pelaksanaan tanggal 12 Maret 2019 maka H. Kurniawan menghadindar dari Kivlan Zen dan oleh karena itu meminta

dikembalikan uang tersebut dengan menelepon dan menyuruh orang mencarinya-

- (11) Tanggal 21 Mei 2019 dilakukan penangkapan H. Kurniawan als iwan di Hotel Menteng Cikini Jalan Proklamasi Jakarta Pusat sekitar pukul 13.00 yang menyimpan 1 senjata api revolver merek Tarurus Kal. 38 mm dan 6 butir peuru tajam Cal. 38 mm dan setelah pengangkapan tersebut maka H. Kurniawan menyebutkan ada senjata Mayer Kal. 22 mm dan 5 butir peluru Cal. 22 mm lain pada Azuarmi maka pada jam 13.30 dilakukan penangkapan di Terminal I-C Soekarno Hatta dan secara terpaksa Azuarmi membuat pengakuan ada senjata Mayer Kal. 22 mm dan 5 butir peluru Cal. 22 mm yang mana di gadaikan kepada YUDA di Cibinong dan 2 peluru dititipkan kepada IRFANSYAH—
- (12) Azuarmi bersama dengan polisi yang melakukan penangkapan tanpa menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan membawa ke Cibinong dengan mata ditutup, sebanyak 2 kali ditutup kepala sampai leher dengan plastik sehingga tidak dapat bernafas guna membuat pengakuan, dan dalam perjalanan tersebut maka Azuarmi disuruh oleh Polisi untuk menelepon YUDA guna menyerahkan senjata yang digadaikan dan disepakati di suatu tempat di BOGOR (PMI)

- (15) Azuarmi (PEMOHON) mengalami kekerasan / dipukul-ditendang oleh 3 (tiga) orang Penyidik unit 1 subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya karena menyatakan tidak ada Kivlan Zen mencari eksekutor / penembak yang diterangkan oleh TOMMY (yang mana TOMMY pernah disuruh Kivlan Zen pada tanggal 9 Mei 2019 sebagai supir) dan TOMMY bersama rekannya dilepas oleh PENYIDIK sekitar 1 minggu setelah penahanan secara tidak sah—
- (16) Azuarmi ada beberapa kali merubah (bukan menambah) isi BAP Projustitia berdasarkan arahan Penyidik dan H. Kurniiawan—
- (17) Pernah disuruh membuat testimony berdasarkan arahan dari Densus 88 Polda Metro Jaya di ruang Kasubdit Jatanras dan ternyata testimony tersebut tidak disiarkan pada tanggal 11 Juni 2019 oleh Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya AKBP Pol. H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H. dan hanya menyiarkan video testimony H. Kurniawan, Tahjudin dan Irfansyah dari Media Centre Kantor Menkopolhukam—

b HASIL PENYIDIKAN

- (3) Selama BAP tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum dan tidak diperbolehkan pula menghubungi Penasihat Hukum sehingga secara formaliltas pada bulan Juni/ Juli 2019 ditunjuk penasihat hukum yang secara nyata tidak pernah memberikan jasa hukumnya dalam seluruh pemeriksaan dan penuntutuan—
- (4) Disuruh membuat testimony diruang Kasubdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro jaya berdasarkan bimbingan oleh DENSUS 88 dan ternyata tidak ditayangkan oleh Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya AKBP Pol. H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H., pada press conference pada Media Centre Menkopolhukam pada tanggal 11 Juni 2019—
- (5) Mengikuti pokk-pokok BAP sesuai arahan penyidik dan berakibat adanya perubahan isi BAP karena H. Kurniawan melakukan perubahan isi BAP berdasarkan tempus dan atau locus delicti—
- (6) Tidak pernah ada konfrontir dalam BAP-
- (7) Menerima sejumlah uang sebagai santunan dari Penyidik-

c DAKWAAN

- (1) Azuarmi di dakwa karena perbuatan menerima, menguasai, menyimpan sejumlah 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm sehingga melanggar pasal 1 ayat 1 UU drt nomor 12 tahun 1951 jo. pasal 55 ay 1 ke (1) KUHPidana
- (2) Azuarmi als Armi ada menerima 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm pada tanggal 6 Maret 2019 jam 09.00 dari H. Kurniawan ala lwan—

d FAKTA PERSIDANGAN

- (1) Bertemu dirumah H. Kurniawan pada tanggal 6 Mei 2019 sekitar malam dan diberikan 1 senjata api rakitan jenis Mayer cal. 22 mm tanpa peluru dan selanjutnya Azuarmi meletakkan senjata tersebut di dalam laci di dalam rumah H. Kurniawan karena mengetahui senjata tersebut tidak asli dan dirasa tidak perlu dipergunakan sebagai pengawal
- (2) Sekitar 1 minggu kemudian sekitar siang dipanggil H. Kurniawan untuk diberikan 5 peluru kal. 22mm kondisi cat, dan setelah peluru diletakkan didalam laci dan pulang
- (3) Berdasarkan video Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya AKBP Pol. H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H yang diputarkan dalam persidangan maka jelas disebutkan Mayer adalah Rakitan dan tidak dapat ditembakkan karena peluru melintang berdasarkan uji coba oleh INTELKAM MABES POLRI
- (4) H. Kurniawan menyebutkan peluru cal. 22mm diperoleh dari pembuangan lapangan tembak Brimob Gedung Halang Bogor sekitar 5 sampai 7 butir——
- (5) Peluru ada cal. 22mm ada sejumah 2 diserahkan oleh Azuarmi kepada Irfansyah

(6) Azuarmi ada menjemput Kivlan Zen bersama Eka pada tanggal 3 Ma 2019 di Bandara Seokarno Hata dan tidak ada menunjukkan senjata Ma kepada Kivlan Zen—	
(7) Azuarmi memiliki senjata Soft Gun dan ada ijin-	
D. ARGUMEN KERUGIAN KONSTTUSI	
——Bahwa, telah menjadi ketentuan dalam konstitusi oleh Founding Father Soekarno – Drs. Moh. Hatta dalam pembentukan UUD 1945 akan melindu PEMOHON dan dengan berkembangnya zaman maka UUD 1945 diadak perubahan sesuai dengan keperluan PEMOHON sebagaimana akan menjadi BAUJI dalam PUU a-quo	ngi kan
PEMOHON telah dijamin hak konstitusinya sebagaimana yang menjadi batu terhadap norma yang dialaminya secara nyata tidak dipatuhi oleh HAKIM perkanomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst yang telah menjatuhkan vonis sebagaima dibacakan pada jam 17.00 WIB tanggal 19 Maret 2019 (1 hari sebelum penahan berakhir)	uji ara ana
——Bahwa, melalui permohonan PUU akan dapat menjadi terungkap apak yang terjadi terhadap PEMOHON adalah pelanggaran oleh HAKIM atau NORI yang tidak memberikan jaminan hukum terhadap PEMOHON sebagaimana menjargumentasi dihadapkan kepada yang mulia majelis Hakim Mahkamah Konstit sebagaimana berikut ini—	MA adi
i Batu Uji ke-1 Pasal 24 ayat (1) berbunyi "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan ya merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dikeadilan"—	ing l an
— Bahwa, konstitusi menyatakan Kekuaaan Kehakiman menegakk hukum dan keadilan diberikan kepada PEMOHON dalam pelanggaran pida pasal 1 ayat 1 UU drt nomor 12 nomor tahun 1951 tentang Senjata APi dala perkara nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., sehingga menjadi argum kebenaran secara terbatas atau tidak ada batas dari norma Undang-Unda Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 1 ayat (1) huruf (a), (b)—	ana am nen ang
Bahwa, menjatuhkan vonis penjara adalah Kekuasaan Kehakiman dan deng demikian menjadi tidak relevan menjadi argumen PEMOHON mengenai vo tersebut sepanjang tidak memenuhi ketentuan norma Undang-Undang Nomo tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat huruf (a), (b) karena menjadi ketentuan dalam hukum /norma lain mengajuk upaya hukum biasa atau luar biasa terhadap isi vonis dan terhadap perbua Hakim melaporkan ke Badan Pengawas dan/atau Komisi Yudisial	nis r 8 (1) kan
Bahwa, dengan diyakini oleh PEMOHON vonis selama 1 tahun dalam perke pidana nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., dapat terjadi karena pelanggal konstitusi dan bukan pelanggaran oleh Kekuasaann Kehakiman sebagaima amarnya	ran
MENGADILI:	/1

Halaman 8

- Menyatakan Terdakwa AZWARMI alias ARMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AZWARMI alias ARMI selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah agar tetap dalam tahanan.
- 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung berikut sim card
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna putih berikut sim card
 - (Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)

 6 (enam) lembar keterangan kronologis tulisan tangan Terdakwa
 - AZWARMI yang dibuat oleh AZWARMI alias ARMI (Tetap terlampir dalam berkas perkara)
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis mayer c22 berikut 5 (lima)butir peluru caliber 22 mm.
 - (Dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara atas nama Terdakwa KIVLAN ZEN)
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dengan Nopol B 2070 JS.
 (Dikembalikan kepada Sdr. KIVLAN ZEN melalui Tedakwa)
 - Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- —Bahwa, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b) setelah dipantulkan / dicerminkan dengan Pasal 24 ayat (1) maka akan diperoleh yang berikut ini———
- I. Pasal 182 ayat 4 berbunyi "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang." maka frasa surat dakwaan adalah akar pelanggaran konstitusi dalam menegakkan hukum dan keadilan karena tidak ada penjelasan dan batasan mengenai surat dakwaan tersebut yang hanya secara limitatif syarat pembuatannya dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP yang telah berakibat tafsir yang berbeda sebagaimana berikut ini—

pasal 143 ayat (2)

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin,kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

pasal 143 ayat (3)

Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

Pasal 156 ayat (1)

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim

mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

— Bahwa, dalam perkara nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., telah diajukan keberatan pasal 156 ay 1 jo. pasal 143 ay 3 KUHAP dan dinyatakan dalam putusan sela ditolak sehingga berakibat hukum Surat Dakwaan menjadi benar sehingga segala sesuatu didalamnya tidak lagi menjadi salah walaupun dalam pembuktian tidak benar tidak sesuai lagi sebagaimana yang dialami oleh PEMOHON berikut ini—

Berdasarkan dakwaan sejumlah 3 butir dan oleh Hakim menyatakan dalam putusannya sejumlah 5 butir peluru maka dengan demikian frasa <u>surat dakwaan</u> dan <u>segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang menjadi tidak terbukti karena adanya kesalahan membuat surat dakwaan khususnya jumlah peluru dan oleh karena dalam putusan sela dinyatakan surat dakwaan telah sempurna dengan menolak eksepsi PEMOHON sehingga surat dakwaan menjadi sempurna dengan demikian melalui Mahkamah untuk menyatakan norma tidak mempertimbangkan konstitusi Pasal 24 ayat (1)</u>

2) Senjata Mayer kal. 22mm dalam dakwaan tidak disebutkan buatannya dan ternyata dalam persidangan ada Ahli menyatakan Buatan Jerman sementara diumumkan dalam video Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Jaya AKBP Pol. H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H, Terdakwa, Saksi Mahkota dan Saksi Ad-Charge merupakan rakitan dengan demikian telah terjadi perkembangan dapam pembuktian sehingga dengan mengabaiakan buata Jerman dan atau Rakitan sebagai akibat Hakim dalam msuyawarah hanya berdasarkan surat dakwaan sementara dalam norma sangat mudah dimengerti makna kata "dan" dalam frasa surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang maka dengan tidak dipertimbangkannya oleh pembuat norma mengenai Konstitusi pasal Pasal 24 ayat (1) sebagaimana hak Konstitusi diberikan kepada PEMOHON sejak tanggal 9 November 2001 oleh Ketua MPR Prof. Dr. HM Amien Rais dibandingkan dengan norma dibuat pada tanggal 31 Desember 1981 oleh Presiden Suharto

Dengan demikian mejadi jelas norma belum mempertimbangkan hak konstitusi sebagaimana dimohonkan kepada Mahkamah—

Menegakkan hukum dan keadilan adalah perlindungan konstitusi dan kepentingan dari **PEMOHON** dalam norma dan dengan tidak jelasnya norma tersebut maka menjadi tidak terlindungi kepentingan konstitusi **PEMOHON**—

II. Pasal 183 berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya" khususnya frasa tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi—

Penjelasan Pasal 183 : Ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang.

—Bahwa, mengenai frasa keyakinan sepatutnya mengacu kepada "menegakkan hukum dan keadilan" dan dengan demikian setelah di telesuri pembuatan norma dibandingkan lahirnya konstitusi maka telah mejadi jelas dan dimohonkan Yang Mulia Majelis Hakim MK juga sepakat dengan PEMOHON bahwa norma setelah diuji maka belum membeikan perlindungan konstitusi.—

— Bahwa, tidak disebutkan dalam UU nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan UU Kehakiman mengenai ukuran keyakinan terhadap konstitusi sehingga seringkali terjadi perbedaan dalam membuat atau menjatuhkan putusan sehingga dengan demikian melalui PUU a-quo akan dapat diperbaiki norma a-quo sehingga pencari penegakan hukum dan keadilan dapat memperolehnya secara otomatis tanpa perlu melalui suatu Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sehingga untuk mendapatkannya tanpa perlu melakukan pelanggaran hukum—

— Bahwa, menjatuhkan pidana merupakan kompetensi dari HAKIM hanya saja sepatutnya berdasarkan NORMA yang dibuat setelah adanya perlidungan konstitusi didalamnya sehingga tiada ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan sebagaimana keyakinan tersebut akan dimaknai individu dengan melepaskan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah—

— Bahwa, mengenai alat bukti sangat jelas disebutkan dalam normal pasal 184 ay 1 dengan demikian dalam kerugian konstitusi PEMOHON adalah apa alat bukti yang dimiliki oleh HAKIM sehingga divonis 1 tahun sementara norma mewajibkan penegakan hukum dan keadilan secara bersama terjadi—

-Bahwa, telah ada norma KUHAP pada Pasal 189 ayat (4) berbunyi "Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ja bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain" dan ternyata oleh HAKIM dikesampingkan walaupun disebutkan oleh TERDAKWA dalam pemeriksaan terdakwa dan membantah keterangan saksi yang dihadirkan oleh JPU bahwa ia tidak pernah menerima, menguasai, menyimpan sejumlah 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm karena meletakkan di laci rumah H. Kurniawan demikian juga tidak pernah menggadikan kecuali SOFT GUN dan tidak relevannya 7 peluru dan masih berfungsinya Mayer rakitan yang dikatakan buatan Jerman maka sepatutnya jika pembuatan norma berdasarkan KONSTITUSI maka pasal 189 ayat 4 dapat melepaskannya dari yonis 1 tahun menguasai, membawa sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-

— Bahwa, dengan belum diujinya norma memenuhi konstitusi maka HAKIM dapat sewenang-wenang menyatakan sah atau tidak sah alat bukti walaupun

sebenarnya telah ada ketentuan hukum atau parameter hukum dalam pembuktian pidana yang dikenal dengan bewijsvoering yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (unlawful legal evidence) maka bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian sehingga harus dikesampingkan oleh hakim (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016). Selanjutnya, alat bukti yang dihadirkan di persidangan juga harus kualitatif (relevan) dengan kasusnya. Sebanyak apapun bukti yang dihadirkan jika tidak ada relevansinya maka alat bukti tersebut tidak punya nilai pembuktian (nol), dengan demikian setelah dapat dinyatakan oleh TERDAKWA tidak pernah menyimpan, menguasai, membawa senjata Mayer 22mm dan ke-5 peluru tanjam cal. 22mm yang menjadi barang bukti maka sepatutnya TERDAKWA in casu PEMOHON dibebaskan demi hukum

- III. Pasal 184 ayat (1) huruf a, b. berbunyi "Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;

—Bahwa, menghadirkan saksi dan ahli dalam suatu persidangan pidana merupakan suatu hak konstitusi dalam mendapatkan penegakkan hukum dan keadilan sebagaimana sering sekali menjadi pengertian keliru terhadap seorang terdakwa dalam mendapatkan penegakkan hukum dan keadilan hanya melalui praperadilan penetapan tersangka, penangkapan, penahanan dan penyitaan sehingga dalam perkara pidana pokok keberadaan keterangan saksi dan ahli tidak menjadi pertimbangan sebagaimana yang telah terjadi terhadap PEMOHON sehingga dengan demikian diajukan ke Mahkamah agar suatu hari kelaku tidak terjadi lagi atau setidak-tidaknya dalam upaya hukum biasa atau luar biasa mengenai keterangan Saksi dan Ahli harus dipergunakan demi konstitusi—

—**Bahwa**, frasa keterangan saksi dan ahli tidak pernah membedakan sumbernya apakah berdasarkan BAP atau tanpa BAP dan hanya saja HAKIM dengan sendirinya hanya mempertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berdasarkan BAP tentunya dengan pemikirannya surat dakwaan berasal dari BAP sehingga saksi dan ahli yang tidak menjadi dasar pembuatan BAP tidak dipertimbangkannya sehingga dengan demikian frasa a) Keterangan Saksi dan frasa b) Keterangan Ahli tidak konstitusional setelah diuji berdasarkan pasal 24 ayat 1 UUD 1945—

-Bahwa, secara jelas disebutkan oleh konstitusi "menegakkan hukum dan keadilan" merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan demikian keberadaan saksi dan ahli dihadirkan oleh TERDAKWA in casu PEMOHON akan berbeda maknanya dibandingkan dengan yang dihadirkan oleh PENUNTUT UMUM juncot PENYIDIK yang akan bertolak belakang dan berlawanan sehingga menjadi kepentingan konstitusi memberikan kepastian bahwa nilai penegakkan hukum dan keadilan dari saksi dan ahli yang dipergunakan oleh Hakim dan bukan berdasarkan kehendaknya sendiri dalam menyatakan keyakinan memilih keterangan saksi dan ahli yang dihadirkan penuntut umum untuk menjatuhkan putusan karena yang menjadi keyakinan jika ada minimal 2 alat bukti yang sah yang mana kehadiran saksi dan ahli adalah sah walaupun tidak dihadirkan dalam penyidikan/ penuntutan (tidak di BAP) sehingga melalui permohonan ini dapat dihadirkan ke-3 HAKIM perkara pidana nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst., terdiri dari Ketua Majelis DUTA BASKARA, S.H., M.H dan Hakim Anggota : TUTY HARYATI SH dan SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum. guna menyatakan kehadapan Mahkamah dalam menegakkan hukum dan keadilan yang dipertimbangkan adalah saksi dan ahli yang mana sebagaimana jelas fakta

persidangan oleh saksi dan ahli yang dihadirkan oleh PEMOHON in casu TERDAKWA adalah berikut ini-

- 1) Tiadanya saksi yang melihat pemberian 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm dari H. Kurniawan kepada Azuarmi als Armi dengan demikian tidak dapat dikesampingkan kebenaran Azuarmi hanya meletakkan apa-apa yang diberikan oleh H. Kurniawan di laci—
- 2) Tidak dihadirkannya YUDA sebagai saksi atau Saksi Mahkota dalam persidangan maka kebenaran yang digadaikan oleh Azuarmi adalah Soft Gun tidak dapat dikesampingkan demikian juga kebenaran Mayer cal. 22mm diambil oleh Polisi dari YUDA dapat juga dikesampingkan—
- 3) Dengan tidak adanya 2 dua orang saksi dalam menyatakan 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm dari H. Kurniawan kepada Azuarmi als Armi sehingga dengan tidak terpenuhinya norma sebagaimana hak konstitusi maka oleh HAKIM dapat mengabaikan ketentuan pasal Pasal 185 ayat 1 dan 2 KUHAP berikut ini—
 - (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Fakta

Jelas dakwaan menyebutkan 3 peluru dan dalam persidangan disebutkan oleh H. Kurniawan als Iwan ada 5 sampai 7 peluru cat cal. 22m dan dalam surat tuntutan / barang bukti disebutkan 5 peluru cal 22mm sehingga dengan tidak dikandungnya konstitusi maka mengabaikan pasal 185 ay 1 adalah pembuktian sempurna belum diterapkannya konstitusi dalam norma tersebut

(2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Fakta

JPU tidak ada saksi antara Azuarmi dengan YUDA demikian juga tidak ada saksi antara Azuarmi dengan H. Kurniawan als Armi

- 4) Dalam persidangan telah terbantahkan keterangan Ahli Kompol Airf Sumirat ST dari PUSLABOR POLRI yang dihadirkan oleh Penuntut Umum mengenai Mayer buatan Jerman dan Mayer dalam keadaan laik tembak sehingga dengan tidak ada kepastian mengenai Mayer secara fisik dihubungkan lagi dengan pengakuan TERDAKWA tidak pernah menggadaikannya Mayer kepada YUDA dan meninggalkannya dilaci rumah H. Kurniawan als Iwan dan dihubungkan lagi barang bukti berupa 1 Mayer dan ke-5 peluru tersebut tidak pernah TERDAKWA menerima, menguasai, menyimpan
- 5) Dalam persidangan pidana maka keterangan saksi dan keterangan ahli dari PENUNTUT UMUM yang dipertimbangkan oleh HAKIM dalam menjatuhkan putusan sementara yang dihadirkan oleh TERDAKWA in casu PEMOHON adalah Ahli Hukum Pidana dan Mantan Penyidik Polri Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Drs. H.R. Agussalam SH MH. dan Saksi Ad-Charge Marsekal Muda TNI AU (Purn) Amano Arifin, Hertanto, Ny. Miswardi Sukowati, Muhamad Yacob Kudori dan Eka Saifudin dikesampingkan dalam pertimbangannya sehingga benar telah terjadi pelanggaran konstitusi dengan tidak menegakkan hukum dan keadilan—
- 6) Tidak ada ahli pidana yang dihadirkan oleh PENYIDIK atau PENUNTUT UMUM sehingga setelah diteliti maka Penyidik, Penuntut Umum dan HAKIM

yang memutus perkara tidak cukup pemahamannya mengenai pasal 1 ay 1 UU drt nomor 12 tahun 1951 jo. pasal 55 KUHP ay 1 ke-(1) dengan demikian PENGAKUAN TERDAKWA dalam persidangan menyatakan : diberikan senjata api Mayer rakitan cal. 22mm yang melintang pelurunya jika ditembakan demikian juga ke-5 peluru adalah cat yang dipungut oleh H. Kurniawan dari lapangan tembak BRIMOB di Gedung Halang Bogor sehingga meninggalkannya/ meletakkan di laci kamar gudang di rumah H. Kurniawan" dan divonis dengan menguasai, menyimpan sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka menjadi penting Keterangan Ahli sehingga oleh TERDAKWA dihadirkan dalam persidangan dan ternyata keterangannya tidak dipertimbangkan—

- 7) Ahli Hukum Pidana dan Mantan Penyidik Polri Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Drs. H.R. Agussalam SH MH. menyatakan dakwaan menjadi batal/ surat tuntutan tidak dapat diterima akibat hukum TERSANGKA tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam pemeriksaan BAP tanggal 21, tanggal 23 bulan Mei 2019 karena telah ada normanya pasal 114 KUHAP jo. pasal 56 KUHAP. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana berikut ini:

 - Yurisprudesi Putusan Mahkamah Agung RI dengan No 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 "pada pokoknya menyatakan "bahwa bila tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga BAP penyidikan dan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum"
 - Yurisprudesi Putusan MA No. 936K/Pid.Sus/2012 dengan Kaidah hukumnya: "Proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, padahal terdakwa diancam pidana di atas lima tahun". Permohonan kasasi terdakwa Arief Haryanto dikabulkan majelis, dan akhirnya membebaskan terdakwa.
 - Yurisprudesi Putusan MA No 545 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 3 Mei 2011 menyatakan "Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula"
 - Yurisprudesi Putusan MA No. 2588/Pid.Sus/2010 menyatakan Terdakwa Frengki dan Yusliadi dibebaskan sejak tingkat pertama sampai kasasi. Mahkamah Agung mengkritik praktik yang kerap digunakan kepolisian untuk menyiasati hak tersangka atas bantuan hukum. Hak tersangka atas bantuan hukum dinyatakan tidak terpenuhi jika penasihat hukum hanya diminta menandatangani BAP. Kaidah hukumnya: "Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa. Selama pemeriksaan

dari penyidik, kepada terdakwa tidak ada penasihat hukum yang mendampinginya. Penasihat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik. Penasihat hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan penyidik"

8) Diterangkan juga oleh AHLI Brigadir Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Drs. H.R. Agussalam SH MH. terhadap peristiwa penangkapan/ ott dan penyitaan maka yang menanda tangani berita acara adalah petugas yang melakukannya dan bukan orang lain sebagaimana jelas hukumnya dalam Yurisprudesi Putusan MA No 545 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 3 Mei 2011 menyatakan "Bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, sedangkan Berita Acara Penggeledahan dan Pernyataan tanggal 15 Desember 2009 ternyata telah dibuat oleh Pejabat yang tidak melakukan tindakan tersebut namun oleh petugas yang lain; Dengan demikian Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Berita Acara Penggeledahan tidak sah dan cacat hukum sehingga surat Dakwaan Jaksa yang dibuat atas dasar Berita Acara tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum pula"

Berdasarkan batu uji pasal 24 aya 1 "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan" maka norma Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP pada frasa Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b) tidak mencerminkan hak dan menjamin konstitusi PEMOHON sehingga harus dibatalkan jika tidak diberikan pembatasannya

- Bahwa, hak dan jaminan konstitusi PEMOHON dalam norma Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP pada frasa Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b) dalam perkara nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst. ternyata tidak terwakili setelah dijatuhkan vonis selama 1 tahun dalam pelanggaran pidana melakukan tindak pidana secara tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,
- Bahwa, seandainya ketentuan konstitusi telah dikaitkan dalam norma dimaksud maka PEMOHON in casu TERDAKWA perkara 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., meyakini dirinya akan lepas demi hukum karena tidak pernah menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Bahwa, konstitusi pasal 27 aya 1 UUD 1945 berlaku dengan sendirinya kepada TERDAKWA incasu PEMOHON selaku warga negara dan terhadap HAKIM, JPU dan PENYIDIK adalah Penyelenggara Negara merupakan Pejabat Negara yang

menjalankan fungsi eksekutif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian norma Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b) yang belum dapat dinikmati PEMOHON karena belum menyatakan syarat kedudukan saksi dan ahli yang dihadirkannya dalam perkara 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., dapat membebaskannya dari surat dakwaan / surat tuntutan JPU karena HAKIM merendahkan kedudukannya sebagaimana tidak dihadirkan oleh JPU sehingga berakibat hukum dalam norma Pasal 182 ayat 4 dan Pasal 183—

- Bahwa, dengan tidak samanya kedudukan hukum dari ahli dan saksi yang dihadirkan oleh TERDAKWA dibandingkan dengan saksi dan ahli yang dihadirkan oleh JPU dalam persidangan terbuka nomor 1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.Pst., maka 2 alat bukti dari TERDAKWA dikesampingkan dan dipergunakan saksi dan ahli JPU karena berhubungan dengan surat dakwaan sebagaimana saksi dan ahli yang dihadirkan tidak menjadi saksi BAP—
- Bahwa, dalam persidangan terbuka telah dinyatakan oleh TERDAKWA mengenai BAP ditolak/ dibantah dan mengenai barang bukti senjata api Mayer Cal. 22mm dan ke-5 peluru cal. 22mm yang dihadirkan dalam persidangan tidak pernah ada padanya sehingga sepatutnya demi konstitusi pasal 27 ay 1 UUD 1945 dia harus dilepaskan demi hukum sebagaimana BAP Verbal yang dimintakan juga ditolak oleh Majelis Hakim dan JPU dengan alih-alih yang akan dipergunakan adalah fakta persidangan
- Bahwa, menjadi kepentingan MAHKAMAH meminta Majelis Hakim perkara nomor1136/Pid.Sus/2019/PN.JKT.PST terdiri dari Ketua Majelis DUTA BASKARA, S.H., M.H dan Hakim Anggota: TUTY HARYATI SH dan SAIFUDIN ZUHRI, S.H., M.Hum. atau setidak-tidaknya berita acara persidangan dan hasil musyawarah guna membuktikan ketentuan dari konstitusi Pasal 27 ayat (1) belum dikandung dalam Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b)
- iii Batu Uji ke-3
 Pasal 28D ayat 1 berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum—
- Bahwa, seandainya konsitusi tersebut telah terkandung dalam Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b) sehingga TERDAKWA akan lepas dari vonis 1 tahun quod non karena tidak pernah secara tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP setelah lebih dahulu didakwa dengan menerima, menguasai, membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm
 - -Bahwa, saksi dan ahli yang dihadirkan dalam persidangan sebagaimana Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b) KUHAP tidak mendapatkan perlakuan yang sama terhadap keterangaanya sebagai alat bukti karena telah dikesampingkan walaupun tidak ada penyanggahan-
 - -Bahwa, telah menjadi fakta hukum mengenai konstitusi adalah perubahan ke-2 UDD 1945 sehingga pada waktu pembuatan norma Pasal 182 ayat 4, Pasal 183

dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b) belum pernah dikandungkan dengan demikian menjadi kerugian konstitusi pada PEMOHON dapat terjadi dan oleh karena itu menjadi kepentingan MAHKAMAH untuk meletakkan syarat agar norma tersebut melindungi kepentingan rakyat dari kekejian pelanggaran konstitusi—

Bahwa, sangat jelas TERDAKWA in casu PEMOHON menyatakan membatalkan BAP dan menjadi konsekuensi hukum dilakukan BAP Verbal demikian juga mengenai barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan berupa Mayer cal 22mm telah dibuktikan melalui keterangan saksi dan terdakwa demikian juga ke-5 peluru tidak sesuai dengan dakwaan sejumlah 3 peluru dengan demikian akibat tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum maka menyatakan TERDAKWA di vonis selama 1 tahun karena secara tanpa hak, menguasai, membawa, sesuatu senjata api atau bahan peledak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP walaupun dalam dakwaan dinyatakan menerima, menguasai, membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm—

—Bahwa, dengan tidak terkandungnya hak konstitusi PEMOHON didalam norma maka tidak terbuktinya dakwaan menerima, menguasai, membawa 1 (satu) pucuk senjata api laras pendek jenis MAYER warna hitam kaliber 22mm dan 3 (tiga) buah peluru kaliber 22 mm tidak menjadi penting lagi karena HAKIM dibebaskan oleh norma tersebut dengan demikian perlu diuji norma tersebut agar tidak terjadi pelanggaran konstitusi dikemudian hari—

iv Batu Uii ke-3

Pasal 28I ayat 1 dan ayat 2 berbunyi :-

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu
- Bahwa, telah menjadi fakta hukum mengenai konstitusi adalah perubahan ke-2 UDD 1945 sehingga pada waktu pembuatan norma Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b) belum pernah dikandungkan dengan demikian menjadi kerugian konstitusi pada PEMOHON dapat terjadi dan oleh karena itu menjadi kepentingan MAHKAMAH untuk meletakkan syarat agar norma tersebut melindungi kepentingan rakyat dari kekejian pelanggaran konstitusi

Bahwa, penyiksaan dengan mata ditutup, ditutup kepala sampai leher dengan plastik sehingga tidak dapat bernafas sebaganyak 2 kali, diancam akan dibunuh dan dipukul oleh 3 orang penyidik adalah pelanggaran konstitusi sehingga dengan tidak dipertimbangkan apa-apa yang menjadi fakta persidangan dan tidak dihadirkannya pula polisi yang melakukan perbuatan penyiksaan tersebut dalam persidangan oleh HAKIM dan JPU maka pelanggaran konstitusi dalam norma Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b) menjadi nyata secara materil—

-Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2019 oleh Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian disebutkan berdasarkan BAP Projustitia adanya rencana pembunuhan terhadap Wiranto, Luhut Binsar Panjaitan, Budi Gunawan, Gorece Mere dan Direktur Quick Count dan dilanjutkan press conference pada tanggal 11 Juni 2019 oleh Wakil Direktur Kriminal Umum (Wadirkrimum) Polda Metro Java AKBP Pol. H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., S.I.K., M.H. menayangkan senjata api, peluru, terstimony dan barang-barang yang diambil dari PEMOHON yang mana keduanya disiarkan dari Kantor Menkopolhukam telah membuktikan adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif kepada Mayjen TNI (Purna) Kivlan Zen dan berakibat hukum terhadap PEMOHON sehingga penerapan norma Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b) menjadi melanggar konstitusi "yang penting divonis penjara" dengan mengabaikan kebenaran materil dan kesalahan formil penyidik yang dihadirkan oleh TERDAKWA in casu PEMOHON karena diskriminatif oleh PENYELENGGARA NEGARA terhadap warga negara sebagaimana Kivlan Zen ada perselisihan dengan WIRANTO dan penolakan Democratic Policing yang dicetuskan Kapolri Tito Karnavian-

Berdasarkan uraian di atas mengenai PUU maka untuk dimasa mendatang tidak terjadi lagi konspirasi yang dibangun dari PENYIDIKAN, PENUNTUTAN dan PENGADILAN in casu KEKUASAAN KEHAKIMAN maka permohonan ini dipandang perlu berlaku pada seluruh tingkat pengadilan yaitu Judec Facti Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Judec Jurie Pengadilan Kasasi dan Pengadilan Peninjaun Kembali sehingga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya bedasarkan Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang yang berdasarkan oleh Alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; melainkan berdasarkan yang telah mempertimbangkan hak konstitusi rakyat adalah Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh TERDAKWA dan/atau PENASIHAT HUKUM dan jika tidak terpenuhi maka sekurang-kurangnya tiga alat bukti yang sah berasal dari yang diajukan oleh PENUNTUT UMUM sehingga ia memperoleh keyakinan dari fakta persidangan mengenai hukum, materil dan formilnya bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi berdasarkan penyidikan yang sah dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya melalui suatu Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan yang diakui oleh TERDAKWA dan/atau PENASIHAT HUKUM dalam EKSEPSI dan segala sesuatu yang dihadirkan oleh TERDAKWA dan/atau PENASIHAT HUKUM yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang yang berdasarkan kepada Alat bukti yang sah mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; dengan penjelasan

*saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum menjadi pertimbangan hukum sepanjang saksi JPU/ BAP saling bertentangan satu dengan yang lainnya

*saksi yang dihadirkan oleh Tersangka dan/atau Penasihat Hukum dalam penyidikan bertujuan untuk melepaskan dari penetapan tersangka

saksi yang dipertimbangkan adalah yang menerangkan hal berbeda antara para saksi

b: *mengenai hukumnya dan perbuatannya perlu dihadirkan AHLI dan segala sesuatu yang mengikat adalah apa yang disebutkan ahli dalam persidangan

*keterangan ahli menjadi sah dalam pengadilan (pra peradilan dan atau pengadilan pidana dan atau yang ditentukan oleh UU)

*penetapan tersangka atau melepaskan tersangka dengan menggunakan keterangan AHLI tidak sah secara hukum

Berdasarkan adanya harapan membuahi ke-3 norma Pasal 182 ayat 4, Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) huruf (a), (b) dengan Konstitusi Pasal 24 ayat (1); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat 1; Pasal 28I ayat 1 dan 2 maka suatu hari kelak pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. Hal ini sesuai dengan asas In Dubio Pro Reo yaitu jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak, maka sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan—

E. PETITUM

(1) Mengabulkan permohonan Pemohon-

(3) Menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya" Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—

Menyatakan "Alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi; b. keterangan ahli;" huruf a, b. Ayat (1) Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 3258) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(5) Menyatakan bahwa "Musyawarah tersebut pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang" Ayat 4 Pasal 182 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 3258) dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

- Menyatakan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya" Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 3258) dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat-
- (7) Menyatakan "Alat bukti yang sah ialah a. keterangan saksi; b. keterangan ahli;" huruf a, b. Ayat (1) Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 3258) dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat-

Demikian PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU) diajukan untuk mendapatkan keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi-

> Hormat Kami Kuasa Hukum Pemohon AZUARMI PARA ADVOKAT ANDITA'S LAW FIRM

Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH.,

Ananta Rangkugo SH.,

Hendri Badiri Slahaan SH.,

Julianta Sembiring SH.,

Nikson Aron Siahaan SH.

Agustian Effendi SH

Suta Wijaya SH

Budi Santosa SH

Halaman 20